

Nomor : /PM.00.02/K.AC-14/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Kedua

Blangkejeren, 30 Oktober 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik se - Kabupaten Gayo Lues
di-

Tempat

Menyusul Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor: 073/PM.03.02/K.AC-14/09/2023 Tanggal 14 September 2023 Perihal Imbauan, bersama ini disampaikan kembali bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan komisi Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Kedua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identitas Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame.

Berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, dan guna menindaklanjuti keputusan **Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye** yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh, Unsur Forkopimda, dan instansi terkait, pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh, dengan ini disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues, beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar dapat melaksanakan sosialisasi sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
2. Tidak melaksanakan kampanye diluar masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;
3. Adapun Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang di berbagai tempat dan berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum agar dapat ditertibkan/diturunkan secara mandiri dengan batasan waktu selambat-lambatnya pada Hari Sabtu Tanggal 4 November 2023;
4. Apabila sampai dengan Hari Sabtu Tanggal 4 November 2023, Alat Peraga Kampanye dimaksud belum ditertibkan/diturunkan, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan instansi yang berwenang akan melaksanakan penertiban alat peraga dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, dan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua

WIWIN BUSTAMI

Tembusan ;

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Pj. Bupati Gayo Lues;
3. Dandim 0113 Gayo Lues;
4. Kapolres Gayo Lues;
5. KIP Kabupaten Gayo Lues;
6. Arsip.....

Ketua Partai Politik se – Kabupaten Gayo Lues

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gayo Lues;
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Gayo Lues;
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayo Lues;
4. Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Gayo Lues;
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Gayo Lues;
6. Ketua Partai Buruh Gayo Lues;
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Gayo Lues;
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gayo Lues;
9. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gayo Lues;
10. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Gayo Lues;
11. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Gayo Lues;
12. Ketua Partai Demokrat (PD) Gayo Lues;
13. Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Gayo Lues;
14. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gayo Lues;
15. Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Gayo Lues;
16. Ketua Partai Aceh (PA) Gayo Lues;
17. Ketua Partai Ummat Gayo Lues;

Ketua

WIWIN BUSTAMI